



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

**Nomor : 727/Hk.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/VII/2018**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,**

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
  - b bahwa berdasarkan surat pengajuan pengunduran diri Sdr. Husnut Tamam Ketua PPK Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
  - c bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  - 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) ;
  - 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;

- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan : 1 Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor:245 /HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/X/2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2018;
- 2 Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 276/PL.03.3-BA/1806/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018;**

- KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Sdr. HUSNUT TAMAM selaku Ketua PPK Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2018;

- KEDUA : Mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas sebagai PPK Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2018;

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanggamus  
Pada Tanggal : 14 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA



sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

hammad Firdaus Ananto